



# PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

Jl. Panglima Polim Raya No. 105 D Kebayoran Baru, Telp/Fax. (021) 7221467 Jakarta 12130

## PERATURAN ORGANISASI NOMOR : PO-11/PP/GM FKPPi/XII/2020

### TENTANG

#### RAPAT – RAPAT GENERASI MUDA FKPPi

##### Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjalankan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi Tahun 2019 perlu segera disosialisasikan dan dikonsolidasikan kepengurusan di semua jenjang kepengurusan dengan pola komunikasi, koordinasi hingga konsultasi melalui salah satunya rapat-rapat baik tatap muka langsung ataupun daring.
  - Bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung kelancaran aktifitas keorganisasian dengan mengedepankan semangat kolektif kolegial dalam semua jenjang kepengurusan diperlukan rapat untuk mengambil suatu keputusan.
  - Bahwa pola pengambilan keputusan yang melibatkan struktural hirarki baik vertikal maupun horisontal disemua jenjang kepengurusan diperlukan penjabaran tentang mekanisme rapat dengan tingkat pengambilan keputusannya.
  - Bahwa pedoman pengambilan keputusan dalam rapat-rapat dalam musyawarah mufakat dan bersifat mengikat.
  - Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas Pengurus Pusat generasi Muda FKPPi perlu untuk menyempurnakan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor; PO-11/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang Rapat-rapat.
- Mengingat** :
- Keputusan – keputusan hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tanggal 9 – 11 Desember Tahun 2019 di Wisma Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
  - Pasal 22 Anggaran Dasar Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
  - Pasal 40 – 44 Anggaran Rumah Tangga Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
  - Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Nomor : SKEP.022/PP/GM FKPPi/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Masa Bakti 2019 – 2024.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Mencabut Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor: PO-11/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang RAPAT-RAPAT.
  - Mengesahkan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-11 / PP / GM FKPPi / XII / 2020 tentang RAPAT-RAPAT GENERASI MUDA FKPPi.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

YANG DIMAKSUD DALAM RAPAT-RAPAT SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR GENERASI MUDA FKPPi BAB XIII PASAL 22 AYAT 1 – 5, SEBAGAI BERIKUT :

- RAPAT KERJA
- RAPAT PIMPINAN
- RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN
- RAPAT KONSULTASI
- RAPAT KOORDINASI
- RAPAT DEWAN PENASEHAT
- RAPAT PENGURUS

#### Pasal 2

- RAPAT-RAPAT ADALAH MERUPAKAN KELENGKAPAN ORGANISASI DALAM MENJALANKAN ORGANISASI YANG MENGIKAT DAN DIPEDOMANI SEBAGAI PEDOMAN ORGANISASI.
- RAPAT KERJA KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi ADALAH RAPAT UNTUK MENETAPKAN DAN MENGEVALUASI PROGRAM KERJA YANG DIADAKAN SATU KALI SELAMA PERIODESASI.
- RAPAT PIMPINAN GENERASI MUDA FKPPi ADALAH RAPAT UNTUK MEMUTUSKAN HAL-HAL YANG MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI DAN MENGIKAT UNTUK SELURUH JAJARAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.
- RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH RAPAT UNTUK MEMBAHAS HAL-HAL YANG MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI DAN MENJADIKAN PERTIMBANGAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERTENTU ATAU KHUSUS.
- RAPAT KONSULTASI DIADAKAN UNTUK MENGKONSULTASIKAN PERMASALAHAN ORGANISASI ATAU UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI ATAU MASUKAN.
- RAPAT KOORDINASI DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DENGAN ORGANISASI KELUARGA BESAR TNI-POLRI.
- RAPAT DEWAN PENASEHAT ADALAH RAPAT UNTUK MEMBAHAS HAL-HAL YANG MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI TINGKAT DAERAH / CABANG / RAYON DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN OLEH PENGURUS DAERAH / CABANG / RAYON GENERASI MUDA FKPPi DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERTENTU ATAU KHUSUS.
- RAPAT PENGURUS ADALAH :
  - RAPAT BADAN PENGURUS HARIAN ADALAH RAPAT YANG DIHADIRI OLEH PENGURUS HARIAN DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP HAL-HAL YANG DIPANDANG KHUSUS.
  - RAPAT PENGURUS PLENO ADALAH RAPAT YANG DIHADIRI OLEH PENGURUS HARIAN DAN DIVISI / BIDANG / BIRO / BAGIAN UNTUK MEMBAHAS DAN

MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP HAL-HAL YANG BERSIFAT TEHNIS DAN OPERASIONAL.

- c. RAPAT PENGURUS PLENO DIPERLUAS ADALAH RAPAT YANG DIHADIRI OLEH PENGURUS PLENO PUSAT / DAERAH / CABANG / RAYON DAN UNSUR PENGURUS SATU TINGKAT DIBAWAHNYA UNTUK MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP HAL-HAL YANG DIPANDANG PERLU.

### **Pasal 3**

1. DALAM MELAKSANAKAN RAPAT-RAPAT TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi.
2. KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT HARUS DIKONSULTASIKAN DAN DISETUJUI PENGURUS SATU TINGKAT DIATAS.
3. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi DAPAT MENGANULIR HASIL KEPUTUSAN RAPAT DI TINGKAT DAERAH DAN TINGKAT CABANG APABILA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL MELANGGAR KETENTUAN ORGANISASI DAN MENIMBULKAN DAMPAK MERUGIKAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.

## **BAB II JENIS RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 4**

1. PENGURUS PUSAT:
  - RAPAT KERJA NASIONAL
  - RAPAT PIMPINAN PUSAT
  - RAPAT KONSULTASI
  - RAPAT KOORDINASI
  - RAPAT PENGURUS
2. PENGURUS DAERAH
  - RAPAT KERJA DAERAH
  - RAPAT PIMPINAN DAERAH
  - RAPAT KONSULTASI
  - RAPAT KOORDINASI
  - RAPAT PENGURUS
3. PENGURUS CABANG
  - RAPAT KERJA CABANG
  - RAPAT PIMPINAN CABANG
  - RAPAT KONSULTASI
  - RAPAT KOORDINASI
  - RAPAT PENGURUS

### **Pasal 5 RAPAT KERJA**

1. RAPAT KERJA NASIONAL DIADAKAN 1 (SATU) KALI DALAM PERIODESASI, DIHADIRI OLEH:
  - UNSUR DEWAN PEMBINA
  - UNSUR DEWAN PERTIMBANGAN
  - PENGURUS PUSAT
  - UNSUR PENGURUS DAERAH
  - UNDANGAN
2. RAPAT KERJA DAERAH DIADAKAN 1 (SATU) KALI DALAM PERIODESASI, DIHADIRI OLEH:
  - PENGURUS PUSAT
  - UNSUR PEMBINA DAERAH
  - UNSUR DEWAN PENASEHAT DAERAH

- PENGURUS DAERAH
  - UNSUR PENGURUS CABANG
  - UNDANGAN
3. RAPAT KERJA CABANG DIADAKAN 1 (SATU) KALI DALAM PERIODESASI, DIHADIRI OLEH:
- PENGURUS DAERAH
  - UNSUR PEMBINA CABANG
  - UNSUR DEWAN PENASEHAT CABANG
  - PENGURUS CABANG
  - UNSUR PENGURUS RAYON
  - UNDANGAN

**Pasal 6**  
**RAPAT PIMPINAN**

1. RAPAT PIMPINAN PUSAT DIADAKAN APABILA ADA KEPERLUAN MENDESAK YANG DIHADAPI ORGANISASI DAN DIHADIRI OLEH:
  - UNSUR PEMBINA
  - UNSUR DEWAN PERTIMBANGAN
  - PENGURUS PUSAT
  - UNSUR PENGURUS DAERAH
  - UNDANGAN
2. RAPAT PIMPINAN DAERAH DIADAKAN APABILA ADA KEPERLUAN MENDESAK YANG DIHADAPI ORGANISASI DAN DIHADIRI OLEH:
  - PENGURUS PUSAT
  - UNSUR PEMBINA DAERAH
  - UNSUR DEWAN PENASEHAT
  - PENGURUS DAERAH
  - UNSUR PENGURUS CABANG
  - UNDANGAN
3. RAPAT PIMPINAN CABANG DIADAKAN APABILA ADA KEPERLUAN MENDESAK YANG DIHADAPI ORGANISASI DAN DIHADIRI OLEH:
  - PENGURUS DAERAH
  - UNSUR PEMBINA CABANG
  - UNSUR DEWAN PENASEHAT CABANG
  - PENGURUS CABANG
  - UNSUR PENGURUS RAYON
  - UNDANGAN

**Pasal 7**  
**RAPAT KONSULTASI**

RAPAT KONSULTASI ADALAH RAPAT YANG DIADAKAN SESUAI DENGAN TINGKATAN MASING-MASING UNTUK MENGKONSULTASIKAN PERMASALAHAN ORGANISASI UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN DAN SARAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI.

**Pasal 8**  
**RAPAT KOORDINASI**

RAPAT KOORDINASI ADALAH RAPAT YANG DIADAKAN SESUAI DENGAN TINGKATAN MASING-MASING UNTUK MENGKOORDINASIKAN SEBUAH PERMASALAHAN DAN PROGRAM ORGANISASI UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN, SARAN DAN SINKRONISASI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI

**Pasal 9**  
**RAPAT FORUM BERSAMA**

RAPAT FORUM BERSAMA ADALAH RAPAT YANG DIADAKAN SESUAI DENGAN TINGKATAN MASING-MASING UNTUK MENKOORDINASIKAN SEBUAH PERMASALAHAN DAN PROGRAM ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA UNTUK SINKRONISASI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI

**Pasal 10**  
**RAPAT PENGURUS**

ADALAH RAPAT YANG DIADAKAN OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPI DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SERTA MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SESUAI TINGKATAN ORGANISASI.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 11**

1. SETIAP RAPAT YANG DIADAKAN DISEMUA TINGKATAN AKAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KEBIJAKAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN.
2. SETIAP KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT BERSIFAT MENINGAT UNTUK DIJALANKAN DAN DIPEDOMANIN SELURUH JAJARAN.
3. SETIAP RAPAT DIANGGAP QORUM APABILA DIHADIRI OLEH 50%+1 (LIMA PULUH PORSEN DITAMBAH SATU) DARI JUMLAH KETENTUAN PESERTA RAPAT-RAPAT.
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SELALU MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT AKAN TETAPI DAPAT JUGA MENGAMBIL KEPUTUSAN DARI SUARA TERBANYAK.
5. DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEKURANG-KURANG 2/3 DARI JUMLAH YANG HADIR.

**BAB IV**  
**DEKLARASI**

**Pasal 12**

1. SETIAP KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM FORUM RAPAT-RAPAT ADALAH LEGAL DAN SAH DAPAT DITINDAK LANJUTI DALAM DEKLARASI.
2. DEKLARASI YANG DILAKSANAKAN HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PENGURUS SATU TINGKAT DIATASNYA DAN DIKORDINASIKAN DENGAN DEWAN PEMBINA DITINGKATAN MASING-MASING.
3. SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN DEKLARASI HARUS MENGEDEPANKAN INDEPENDENSI, KEMANDIRIAN DAN NETRALITAS SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR TNI-POLRI.
4. DEKLARASI YANG BERSIFAT POLITIS BAIK DITINGKAT DAERAH ATAU CABANG HARUS DIKAJI DAN DITELITI SERTA DIKONSULTASIKAN DENGAN PEMBINA DAN MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PENGURUS PUSAT DAN ATAU DEWAN PEMBINA.

**BAB V**  
**SANKSI ORGANISASI**

**Pasal 13**

1. SETIAP KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT YANG DIAMBIL TIDAK MELALUI MEKANISME DAN MELANGGAR KETENTUAN AKAN DIKENAKAN SANKSI ORGANISASI.

- 6
2. KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT YANG MELANGGAR DARI KEBIJAKAN DAN KETENTUAN ORGANISASI AKAN DIKENAKAN SANKSI ORGANISASI.
  3. APABILA KEPUTUSAN SANKSI ORGANISASI DITETAPKAN MAKA HASIL KEPUTUSAN RAPAT TIDAK BERLAKU ATAU BATAL.
  4. PENGURUS PUSAT MEMPUYAI WEWENANG PENUH DALAM MEMBERIKAN SANKSI ORGANISASI APABILA KEPUTUSAN RAPAT DIADAKAN KEPENGURUSAN DAERAH ATAU CABANG MELANGGAR KETENTUAN DAN KEBIJAKAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi (PO-02/PP/GM FKPPi/2017, BAB XI PASAL 12 DAN PASAL 13 TENTANG PELANGGARAN KONSTITUSI).
  5. PENGURUS DAERAH DAPAT MEMBERIKAN SANKSI KEPADA JAJARAN PENGURUS CABANG SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DARI PENGURUS PUSAT.

#### **Pasal 14**

SANKSI ORGANISASI YANG DIBERIKAN:

1. TEGURAN SECARA LISAN ATAU TERTULIS
2. PEMBEKUAN KEPENGURUSAN DITINGKAT DAERAH ATAU CABANG APABILA DITEMUKAN PENGGARAN BERAT YANG MERUGIKAN ORGANISASI.
3. PENONAKTIFAN SAMPAI PEMECATAN DARI KEPENGURUSAN DI SEMUA TINGKATAN.
4. KEPUTUSAN SANKSI ORGANISASI SEBELUM KEPUTUSAN FINAL HARUS DIKAJI DAN DITELITI DAN DIBENTUK TIM AGAR KEPUTUSAN FINAL YANG DIPUTUSKAN ADALAH KEPUTUSAN YANG BIJAKSANA DAN ADIL.

#### **BAB V LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

1. HAL-HAL LAIN YANG BELUM DIATUR DALAM KEPUTUSAN RAPAT KERJA, RAPAT PIMPINAN, DEKLARASI INI AKAN DIATUR LEBIH LANJUT OLEH PENGURUS PUSAT.
2. DAN APABILA ADA KESALAHAN AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUNYA.


#### **Pasal 16**

PERATURAN ORGANISASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2020

#### **PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi**

**KETUA UMUM**

  
**DWI RIANTA SOERBAKTI, MBA**  
NA : 09040303228

**SEKRETARIS JENDERAL**

  
**ARI GARYANIDA, B.Com.MIB**  
NA : 10090100850